



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Bkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA -

Memeriksa dan mengadiliperkaraperdata agama secara elektronik pada tingkat pertama,

dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK-, tempat dan tanggal lahir-, 21 April 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD YAKUP, SH, MH dan SAIFUL MUARIF, SH**, para advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor “ **M. YAKUP, SH, MH & PARTNERS** “ yang beralamat di Perumahan Griya Abadi Blok AE No. 21 - - 69116 Telp: 082333301889, email; yakup.lawyer.16@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan nyat tertanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan ke pengadilan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Bkl tanggal 26 -02- 2024, dengan dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama -
telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dengan suaminya seorang Laki-laki yang bernama - secara sah menurut hukum pada tanggal 15 September 1995 atau 19 Raso/Jumadil Awal 1416 Hijriah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 15 September 1995;
2. Bahwa selama pernikahan/perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama - telah dikaruniai tiga (3) orang anak bernama ;
 1. Anak, NIK: -, lahir di -, 07 Agustus 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun, Kebangsaan Indonesia;
 2. Anak, NIK: -, lahir di -, 04 Maret 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 20 Tahun, Kebangsaan Indonesia;
 3. Anak, NIK: -, lahir di -, 19 April 2014, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun, Kebangsaan Indonesia;
Saat ini Anak pertama yang bernama - dan Anak kedua yang bernama - sudah dewasa, sedangkan Anak ketiga yang bernama Fanak belum dewasa dan diasuh oleh Pemohon.
3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 suaminya Pemohon yang bernama - meninggal dikarenakan sakit, berdasarkan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten -, tertanggal 12 April 2022;
4. Bahwa semenjak suaminya Pemohon yang bernama - meninggal, anak ketiga Pemohon dari hasil pernikahan/perkawinannya dengan almarhum suaminya yang bernama - yang bernama - Anak belum dewasa menjadi tanggung jawab dan beradanya dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa - oleh - karenanya saat ini anak ketiga Pemohon dengan almarhum suaminya yaitu - yaitu anak yang bernama - di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwamaksud dan tujuanPemohonmengajukanpermohonanpenetapanperwalianini, untukditetapkasebagaiwali dan memerlukanadanyaPenetapanperwaliandariPengadilangunadijadiakansebagai alas hukumuntukkepentinganhukumanakdibawahumur(belumcakapmelakukanperbuatanhukum) tersebut;

7. BahwamengingatdomisiliPemohonberadadalamlingkupPengadilan Agama - , berdasarkanUndang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinanPasal 47 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) menyatakanbahwa;

Ayat (1)

“anakberada di bawahkekuasaan orang tuanya, selama orang tuatersebuttidakdicabutdarikekuasaannya ”

Ayat (2)

“orang tuamewakilianaktersebutmengenaiperbuatanhukum di dalam dan di luarpengadilan ”

SehinggasedahsepantasnyalahpermohonanperwalianPemohonuntukdikabulkan;

8. Bahwa, Pemohonsanggupmembayarseluruhbiaya yang timbulakibatperkaraini;

Berdasarkanuraiaandalil-dalil/alasan-alasantersebutdiatas,

makadenganiniPemohonmemohon agar kiranyaKetuaMajelis Hakim Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadilipermohonanini, berkenanselanjutnyamenjatuhkanpenetapansebagai berikut :

1. MengabulkanPermohonanPerwalianPemohonuntukseluruhnya;
2. MenetapkanPemohonyaitu -merupakanwalidarianak yang masih di bawahumur (belumcakapmelakukanperbuatanhukum) yang bernama;
 - Anak, NIK: 3526011904140001, lahir di -, 19 April 2014, JenisKelaminLaki-laki, Umur 10 Tahun, Kebangsaan Indonesia;
3. MembebankanbiayaperkarakepadaPemohon;

Atau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon principal dan kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten - Provinsi Jawa Timur, Nomor - tanggal 15 September 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberikode bukti (P.1). Diberitanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor - tanggal 09 -09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten -. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberikode bukti (P.2). Diberitanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3526-KM-12042022-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil; Kabupaten - tanggal 12 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberikode bukti (P.3). Diberitanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LU-30042014-0032 atas nama Fahrillah Azha Aprilia tanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten -. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telahdinazegelen, kemudiandiberikodebukti (P.4). Diberitanggal dan parafKetuaMajelis;

5. FotokopiKartuKeluargaNomor - yang dikeluarkan oleh PejabatPencatatanSipi; Kabupaten - tanggal 12 April 2022. Bukti surattersebuttelahdiperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkandenganaslinya yang ternyatasesuai dan telahdinazegelen, kemudiandiberikodebukti (P.3). Diberitanggal dan parafKetuaMajelis;
6. Fotokopi Surat KeteranganTamatBelajar Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Yayasan KemalaBhayangkara Cabang - tanggal 19 Juni 2021. Bukti surattersebuttelahdiperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkandenganaslinya yang ternyatasesuai dan telahdinazegelen, kemudiandiberikodebukti (P.6). Diberitanggal dan parafKetuaMajelis;
7. FotokopiKeteranganCatatanKepolisianNomor - atasnama Sri MesnatunNariya - yang dikeluarkan olehKepolisianResor - PS. KepalaSatuanIntelkamtanggal7Maret 2024, Bukti surattersebuttelahdiperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkandenganaslinya yang ternyatasesuai dan telahdinazegelen, kemudiandiberikodebukti (P.7). Diberitanggal dan parafKetuaMajelis;
8. Asli Surat PernyataanPerwaliany yang dibuat oleh Sri MesnatunNariya pada tanggal 06 Maret2024,. Bukti surattersebuttelahdinazegelen, kemudiandiberikodebukti (P.8). Diberitanggal dan parafKetuaMajelis;

B. Saksi:

1. **Saksi**,tempattanggallahir, -, 28-12-1980 (umur 44 tahun). Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempattinggal di Kampung Teban, Keluraha -, Kecamatan- ,Kabupaten -di bawahsumpahnyamemberikanketerangansebagaiberikut:
 - BahwasaksikenaldenganPemohonsejakkecildan suamiPemohon dan saksiadalahtetanggaPemohon;
 - BahwasuamiPemohon Bernama - saatinitelahmeninggal dunia karenasakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika - meninggal dunia hanyaberisterikanPemohontidakadaisteri lain;
- BahwaPemohontidakpernahmenikahlagisetelahmeninggalnya - (suamiPemohon);
- Bahwaselamamenikahdengan - telahdikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketigaanaktersebutdiasuh oleh Pemohon;
- Bahwaanakpertamasaatinitelahmenikah dan anakkeduasudahtamatSMA 2 (dua) tahunlaludan yang ketigamasih SDkelas 1 (satu);
- Bahwaanakketigahinggasaatinidiasuh oleh Pemohon;
- BahwaPemohonbagusdalammengasuhanak, dan saatinianaktersebuttumbuhsehat, dan tidakpernahdititipike orang lain;
- BahwaPemohonadalahibu yang baikbagianak-anaknya dan bekerjasebagaipedagang;
- BahwaPemohon sangat layakdijadikanwalidarianakketiganya;
-

BahwaPemohonmengajukanpermohonanperwalianiniuntukmengu rusanak dan kepentingansekolahanak;

2. **Saksi**, tempattanggallahir, -, 21-01-1984 (umur 40 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta, tempattinggal di Kampung Leban, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawahsumpahnyamemberikanketerangansebagaiberikut:

- BahwaBahwasaksikenaldenganPemohon dan almarhumsuamiPemohon, saksiadalahtetanggaPemohon;
- BahwasuamiPemohon Bernama - saatinitelahmeninggal dunia karenasakit;
- Bahwa Ketika - meninggal dunia hanyaberisterikanPemohontidakadaisteri lain;
- BahwaPemohontidakpernahmenikahlagisetelahmeninggalnya - (suamiPemohon);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaselamamenikahdengan - telahdikarunia 3 (tiga) orang anak dan ketigaanaktersebutdiasuh oleh Pemohon;
- Bahwaanakpertamasaatinitelahmenikah dan anakkeduasudahtamat SMA dan yang ketigamasih SD kelas 1 (satu);
- BahwasetelahsuamiPemohonmeninggal dunia anakkedua dan anakketigadiasuh oleh Pemohonhinggasaatini;
- BahwaPemohonbagusdalammengasuhanak, dan saatinianaktersebuttumbuhsehat, dan tidakpernahdititipike orang lain;
- BahewaPemohontidakpernahberurusandengankepolisianakibatpe rbuatankejahatan;
- BahwaPemohonlayakditetapkanebagaiwalikarenabagusdalamme ngasuhdan juga dekatdengananak-anaknya;
- Bahwasepengetahuansaksipengajuanpermohonanperwalianinidu gunakanuntukkepentingananaknomortiga;

BahwaPemohontelahmenyampaikanesimpulanyang isinyasebagaimanatelahtertuangdalamberita acara sidang;

Bahwauntukmempersingkaturaianputusanini,segalayangtercatatdalamber itaacara sidangmerupakanbagianyang tidakterpisahkandariputusanini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwamaksuddantujuanpermohonanPemohonadalahsepert itelahdiuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwadalil-dalilpermohonanPemohon pada pokoknyabahwaPemohon (-)selakuibukandungbermohon agar ditetapkansebagaiwalidarianakPemohondenganalmarhum - yang bernamaFahrillahAzhaApriliokarenamasih di bawahumur (belumdewasa)

Analisis Pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: Saksi dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan - (suami)), Bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), bukti P.3 (Kutipan Akta Kematian -), P.4 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama -), P.5 (Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sri Mesnatun Nariya) P.6 (Surat Keterangan Tamat Belajar Taman kanak-kanak atas nama -), P.7 (Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Sri Mesnatun Nariya) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan -, dan Pemohon menetap / tinggal di Kabupaten -, dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak yang terakhir bernama Fahrillah Azha Aprilio, - telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Pernyataan dari calon wali) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon siap menjadi wali dari anak bernama F- dengan konsekwensinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Pemohon pernah menikah dengan -, dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dua anak telah dewasa sedangkan anak ketiga masih di bawah umur dan saat ini diasuh oleh Pemohon, - telah meninggal dunia karena sakit, dan Pemohon dan layak mampu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FahrillahAzhaAprilio, juga Pemohon orang yang baik dan bagusdalammengasuhanak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwaberdasarkananalisisbukti-buktitersebut di atas, ditemukanfaktahukumsebagaiberikut:

- Bahwa, Pemohonadalahpasangansuamiisteridengan -;
- Bahwa - telahmeninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020 karenasakit;
- Bahwa,Pemohon dan -selamamenikahtelahdikaruniaianak 3 (tiga) orang, anakpertama dan keduatelahdewasa dan anakketiga yang bernamaFahrillahAzhaApriliomasih di bawahumur;
- BahwaPemohon dan anak-anaknyadenganalmarhum - beragama Islam;
- Bahwa, selama - meninggalanak-anaknyadenganPemohonikut dan diasuh olehPemohon dan untukmenutupibiayaanak-anaktersebutPemohonbekerjasebagaipedagang;
- BahwaanakPemohonbernama -, laki-laki, lahirdi Bangkala19 April 2014, masih di bawahumur;
- BahwaPemohonbagusdalammengasuhdan mendidikanak-anakPemohondan layakuntukdijadikanwalibagianak yang bernama F- yang belumdewasa;
- Bahwatidakadaprilakukejahatan yang dilakukan oleh Pemohonterhadapanak-anaknya;
- BahwaPemohonsecaratertulistelahmenyatakanbersediamenjadiwalidarian aktersebut;
- BahwaPemohontelahmembuatpernyataantidakakanmelakukan: kekerasan, penerapanhukumanfisik, dan lainnyaterhadapanaktersebut;
- BahwapermohonanPemohonperkara aquo digunakanuntukmenguruskepentingananak yang bernama -;

PertimbanganPetitumTentangPerwalian

Menimbang, bahwapetitumangkaduatentangpermohonanPemohon agar ditetapkansebagaiwalidari- Majelismemberipertimbangansebagaiberikut:

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta dan pertimbangan-pertimbangantersebut di atasMajelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 51, 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), dan (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan (5) serta Pasal 34, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang dimaksud yang menyatakan “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,”, dan Pasal 2 yang menyatakan “Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- Non diskriminasi;
- Kepentingan terbaik bagi anak;
- Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- dan
- Penghargaan terhadap pendapat anak,

maka permohonan Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, serta dengan menunjuk/sesuai dengan Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pemohon sebagai ibukandung yang sekaligus sebagai walinya wajib membimbing, mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya sesuai dan dengan menghormati agama dan kepercayaan yang dianut anak tersebut;

Bahwa Pemohon selaku ibukandung ternyata sehari-hari telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama - sejak lahir hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UUNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UUNo. 3 Tahun 2006 dan UUNo. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama - -, lahir tanggal 19 April 2014 beradadi bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama-pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Khairuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H., dan Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Ketua Majelis
ttd

Drs. Khairuddin, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H.

Panitera
ttd

Dra. Hj. ArikahDewiRatnawati, M.H.

Perincianbiaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuhpuluhribu rupiah).